



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Adik Darmadik panggilan Adik bin Rukman;**
Tempat lahir : Ciamis;
Tanggal lahir : 8 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kutakanyere, RT 48, RW 10, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 2. Nama lengkap : Asep Suherman panggilan Asep bin Kodin;**
Tempat lahir : Ciamis;
Tanggal lahir : 6 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cisodong, Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- 3. Nama lengkap : Adi Sumarna panggilan Adi bin Kayat;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Tanggal lahir : 10 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunung Guntur, Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
4. Nama lengkap : **Ludin panggilan Ludin bin Oji**;
Tempat lahir : Ciamis;
Tanggal lahir` : 4 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kutakanyere, RT 39. RW 9, Desa Sindang Sari,
Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran,
Propinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
5. Nama lengkap : **Misbah panggilan Misbah bin Ruhiyat**;
Tempat lahir : Ciamis;
Tanggal lahir` : 20 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranto Batang, RT 1, RW 4, Kelurahan/Desa
Mekarsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten
Pangandaran, Propinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
6. Nama lengkap : **Wawan Hermawan panggilan Wawan bin Sodik**;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Tanggal lahir` : 5 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP Cidahu, RT 16, RW 4, Desa Pada Suka,
Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya,
Propinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Peternakan;
Terdakwa-terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021;
Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr., tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr., tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa-terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa-terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Adik Darmadik panggilan Adik bin Rukman, terdakwa II Asep Suherman panggilan Asep bin Kodin, terdakwa III Adi Sumarna panggilan Adi bin Kayat, terdakwa IV Ludin panggilan Ludin bin Oji, terdakwa V Misbah panggilan Misbah bin Ruhiyat dan terdakwa VI Wawan Hermawan panggilan Wawan bin Sodik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan*



Khusus (IUPK), Yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut serta melakukan sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Adik Darmadik panggilan Adik bin Rukman, terdakwa II Asep Suherman panggilan Asep bin Kodin, terdakwa III Adi Sumarna panggilan Adi bin Kayat, terdakwa IV Ludin panggilan Ludin bin Oji, terdakwa V Misbah panggilan Misbah bin Ruhiyat dan terdakwa VI Wawan Hermawan panggilan Wawan bin Sodik dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan;

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah *hammer/breaker* merk *Donceng*;
- 1/4 karung material ukuran 20 Kg bahan berupa pasir, tanah dan batu;
- 1 (satu) buah *Tsurumi Pump*;
- 2 (dua) buah *Electric Blower*;
- 1 (satu) buah trafo las listrik;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 6 (enam) buah karung warna putih;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Supriadi panggilan Acil, dkk;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Adik Darmadik panggilan Adik bin Rukman, terdakwa II Asep Suherman panggilan Asep bin Kodin, terdakwa III Adi Sumarna panggilan Adi bin Kayat, terdakwa IV Ludin panggilan Ludin bin Oji, terdakwa V Misbah panggilan Misbah bin Ruhiyat dan terdakwa VI Wawan Hermawan panggilan Wawan bin Sodik bersama-sama dengan Wildan bin Usin, Ano, Aa,



Saepudin, Umar Basil, Andri panggilan Andri bin Jajang, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Juma In, Usnaya, Didin Ahmanudin, Yaya Rohanaya, Irin Sobirin panggilan Irin Bin Sodik, Salimun panggilan Bayawak bin Sangkarta, dan Abdul Muhit (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Batang Siportar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa sekira pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan sdr Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, sdr Usyana panggilan Uus bin Aep, saksi Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, sdr Saepudin panggilan Aep bin Sain, sdr Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, sdr Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, sdr Ano panggilan Ano bin Sodik, sdr Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, sdr Aa panggilan Aa bin Kumun, sdr Supriadi panggilan Acil bin Ipin, sdr Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, sdr Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, sdr Andri panggilan Andri bin Jajang, sdr Wildan bin Usin dan sdr Salimun (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) berangkat dari Tasikmalaya ke Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat;

-Kemudian pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 di rumah pendana tambang yaitu panggilan Amut (DPO) yang beralamat di Durian Simpai, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat. Setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan sdr Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, sdr Usyana panggilan Uus bin Aep, saksi Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, sdr Saepudin panggilan Aep bin Sain, sdr Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, sdr Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, sdr Ano panggilan Ano bin Sodik, sdr Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede



Suhandi, sdr Aa panggilan Aa bin Kumun, sdr Supriadi panggilan Acil bin Ipin, sdr Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, sdr Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, sdr Andri panggilan Andri bin Jajang, sdr Wildan Bin Usin dan sdr Salimun (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) beristirahat sejenak kemudian Para Terdakwa bersama kawan-kawannya langsung menuju lokasi penambangan di Batang Sipontar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan yang akan menjadi lokasi penambangan emas. Sesampainya dilokasi tambang tersebut pada tanggal 1 Juni 2021 terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan sdr Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, sdr Usyana panggilan Uus bin Aep, saksi Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, sdr Saepudin panggilan Aep bin Sain, sdr Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, sdr Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, sdr Ano panggilan Ano bin Sodik, sdr Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, sdr Aa panggilan Aa bin Kumun, sdr Supriadi panggilan Acil bin Ipin, sdr Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, sdr Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, sdr Andri panggilan Andri bin Jajang, dan sdr Wildan bin Usin menunggu sdr Salimun (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) melakukan penyedotan air yang menggenang dalam lubang galian tambang hingga kering dengan menggunakan mesin dompok;

- Setelah lubang galian tambang tersebut kering, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI memulai pekerjaannya dengan cara: sdr Supriadi, sdr Irin Sobirin, sdr Andri, sdr Hilim, dan sdr Wildan masuk ke dalam lubang, sementara Salimun (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*. Sesampainya di dalam lubang dengan kedalaman \pm 50 m. kemudian sdr Supriadi, sdr Irin Sobirin, sdr Andri, sdr Hilim, dan sdr Wildan (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) memecah bagian dalam lubang yaitu batuan yang mengkilap menggunakan *hammer* secara bergantian hingga menghasilkan material berupa pasir, batu dan tanah. Selanjutnya material berupa pasir, batu dan tanah tersebut



ditumpuk oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung yang selanjutnya ditarik menggunakan tali tambang oleh sdr Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, sdr Usyana panggilan Uus bin Aep, sdr Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, sdr Saepudin panggilan Aep bin Sain, sdr Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, sdr Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, sdr Ano panggilan Ano bin Sodik, sdr Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, dan Sdr Aa panggilan Aa bin Kumun secara estafet sehingga karung tersebut sampai di permukaan lubang. Sesampainya di permukaan, material yang berada di dalam karung tersebut diangkut oleh sdr Joman (DPO), sdr Icat (DPO) dan sdr Imut (DPO) menggunakan perahu tempel (timpek) ke rumah bos bernama Amut (DPO) di Dharmasraya untuk kemudian di gerondong/gelondong hingga menghasilkan emas;

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan sdr Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, sdr Usyana panggilan Uus bin Aep, saksi Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, sdr Saepudin panggilan Aep bin Sain, sdr Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, sdr Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, sdr Ano panggilan Ano bin Sodik, sdr Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, sdr Aa panggilan Aa bin Kumun, sdr Supriadi panggilan Acil bin Ipin, sdr Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, sdr Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, sdr Andri panggilan Andri bin Jajang, sdr Wildan bin Usin dan sdr Salimun (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) telah bekerja di tambang tersebut selama 1 hari setelah air dalam lubang galian kering dan menghasilkan ± 30 karung material berupa pasir, batu dan tanah hingga kemudian ditangkap oleh sdr Dede Suhendra dan Wingki Nofriadi bersama Tim dari Sat Reskrim Polres Solok Selatan bersama Brimob Polda Sumbar pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB pada saat sedang beristirahat di pondok yang berada di sekitar lokasi penambangan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI bersama-sama dengan sdr Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, sdr Usyana panggilan Uus bin Aep, saksi



Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, sdr Saepudin panggilan Aep bin Sain, sdr Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, sdr Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, sdr Ano panggilan Ano bin Sodik, sdr Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, sdr Aa panggilan Aa bin Kumun, sdr Supriadi panggilan Acil bin Ipin, sdr Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, sdr Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, sdr Andri panggilan Andri bin Jajang, sdr Wildan bin Usin dan sdr Salimun (masing-masing merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/split) untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah: 1 (satu) unit *hammer/breaker* merk *Donceng*, 1 (satu) unit *Tsurumi Pump*, 2 (dua) unit *electric blower*, 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, dan 6 (enam) buah karung warna putih;

- Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut dibagi 50 % untuk pemodal yaitu sdr Amut (DPO) dan 50% sisanya dibagikan kepada 22 orang pekerja termasuk Para Terdakwa, dipotong modal sembako selama berada di lokasi penambangan;

- Bahwa terdakwa I Adik Darmadik panggilan Adik bin Rukman, terdakwa II Asep Suherman panggilan Asep bin Kodin, terdakwa III Adi Sumarna panggilan Adi bin Kayat, terdakwa IV Ludin panggilan Ludin bin Oji, terdakwa V Misbah panggilan Misbah bin Ruhiyat dan terdakwa VI Wawan Hermawan panggilan Wawan bin Sodik dalam melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wingki Nofriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Polisi;



- Bahwa beberapa waktu lalu pihak Kepolisian mendapat informasi adanya penambangan emas tanpa izin di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Gabungan Kepolisian yang berasal dari Sat Reskrim Polres Solok Selatan dan Brimobda Polda Sumatera Barat termasuk Saksi pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya disana melihat:
 - o Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun sedang duduk-duduk istirahat;
 - o di tempat tersebut ada lubang galian beserta alat-alat berupa *hammer/breaker*, pompa air (*tsurumi pump*), *electric blower*, trafo las listrik, selang, dan 6 (enam) buah karung warna putih berisi material berupa pasir, tanah dan batu;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa-terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:
 - o Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun telah menggali untuk mencari emas sekira 1 (satu) pekan;
 - o Terdakwa-terdakwa dan yang lainnya saat itu sedang menunggu proses pemisahan antara batu dengan emas tersebut;
 - o Terdakwa-terdakwa dan yang lainnya bekerja pada bos yang bernama Amut;
 - o Terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitasnya itu;



- o Penambangan dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun berikut barang-barang yang mereka pakai untuk melakukan kegiatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan penambangan;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa keberatan terkait lamanya bekerja, menurut mereka baru bekerja satu hari;
- 2. Dede Suhendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Polisi;



- Bahwa beberapa waktu lalu pihak Kepolisian mendapat informasi adanya penambangan emas tanpa izin di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Gabungan Kepolisian yang berasal dari Sat Reskrim Polres Solok Selatan dan Brimobda Polda Sumatera Barat termasuk Saksi pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya disana melihat:
 - o Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun sedang duduk-duduk istirahat;
 - o di tempat tersebut ada lubang galian beserta alat-alat berupa *hammer/breaker*, pompa air (*tsurumi pump*), *electric blower*, trafo las listrik, selang, dan 6 (enam) buah karung warna putih berisi material berupa pasir, tanah dan batu;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa-terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:
 - o Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun telah menggali untuk mencari emas sekira 1 (satu) pekan;
 - o Terdakwa-terdakwa dan yang lainnya saat itu sedang menunggu proses pemisahan antara batu dengan emas tersebut;
 - o Terdakwa-terdakwa dan yang lainnya bekerja pada bos yang bernama Amut;
 - o Terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitasnya itu;



- o Penambangan dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun berikut barang-barang yang mereka pakai untuk melakukan kegiatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan penambangan;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa keberatan terkait lamanya bekerja, menurut mereka baru bekerja satu hari;
- 3. Tasdikin**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai tukang masak dan mencari kayu bakar di penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun telah berada di lokasi tambang tersebut selama 10 (sepuluh) hari, dimana 9 (sembilan) hari digunakan untuk membersihkan area lubang bekas galian, dan baru 1 (satu) hari untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB petugas Kepolisian mendatangi lokasi tersebut, dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-terdakwa beserta Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;

4. Yaya Rohayana panggilan Yaya bin Ojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta dengan Terdakwa-terdakwa, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Supriadi panggilan Acil bin Ipin, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Saksi dan pekerja lainnya;



- Bahwa Saksi dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;

5. Supriadi panggilan Acil bin Ipin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta dengan Terdakwa-terdakwa, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada



seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Saksi dan pekerja lainnya;

– Bahwa Saksi dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;

– Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pekerja lainnya;

– Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:

o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;

o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;

o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;

o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;

o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;

– Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;

– Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;

– Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;

6. Didin Ahmanudin panggilan Didin bin Bidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi beserta dengan Terdakwa-terdakwa, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Juma'in panggilan Pelung bin Jahud,



Supriadi, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Saksi dan pekerja lainnya;

- Bahwa Saksi dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;



7. **Juma'in panggilan Pelung bin Jahud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta dengan Terdakwa-terdakwa, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Andri panggilan Andri bin Jajang, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa Saksi dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;

8. Andri panggilan Andri bin Jajang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta dengan Terdakwa-terdakwa, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Saksi dan pekerja lainnya;

- Bahwa Saksi dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pekerja lainnya;

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:

o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;

o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;

o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;

o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;



o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;

- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;

9. Hilim panggilan Hilim bin Ju'an, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta dengan Terdakwa-terdakwa, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa Saksi dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pekerja lainnya;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;



- o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
- o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;
- 10. Wildan bin Usin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beserta dengan Terdakwa-terdakwa, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Hilim dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Saksi dan pekerja lainnya;
 - Bahwa Saksi dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Saksi dan pekerja lainnya;
 - Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



- o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
 - Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;
- Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mega Rianes, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sehari-hari bekerja sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - o Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
 - o Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;
 - o Memproduksi adalah mengambil dan mengolah untuk diperjualbelikan;
- Bahwa yang termasuk dalam golongan pertambangan mineral adalah mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- Bahwa emas sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara termasuk dalam golongan mineral logam;



- Bahwa emas merupakan salah satu komoditas tambang golongan mineral logam;
- Bahwa pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan:
 - o Ayat (1)jo (2): usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan salah satunya berupa pemberian izin;
 - o Ayat (3): izin tersebut berupa IUP; IUPK; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan;
- Bahwa di Kabupaten Solok Selatan ada pemberian Izin Usaha Pertambangan, namun tidak ada Izin Pertambangan Rakyat ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan alat dan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. Adik Darmadik panggilan Adik bin Rukman:**
 - Bahwa Terdakwa beserta dengan Terdakwa-terdakwa lain, Hilmi, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan pekerja lainnya;
 - Bahwa Terdakwa dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerja lainnya;
 - Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



- o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
- o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
- o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
- o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
- o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

2. Asep Suherman panggilan Asep bin Kodin:

- Bahwa Terdakwa beserta dengan Terdakwa-terdakwa lain, Hilmi, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan pekerja lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian



mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerja lainnya;

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

3. Adi Sumarna panggilan Adi bin Kayat:

- Bahwa Terdakwa beserta dengan Terdakwa-terdakwa lain, Hilmi, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan pekerja lainnya;



- Bahwa Terdakwa dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerja lainnya;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

4. Ludin panggilan Ludin bin Oji:

- Bahwa Terdakwa beserta dengan Terdakwa-terdakwa lain, Hilmi, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan pekerja lainnya;

– Bahwa Terdakwa dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;

– Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerja lainnya;

– Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:

o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;

o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;

o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;

o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;

o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;

– Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;

– Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;

– Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

5. Misbah panggilan Misbah bin Ruhiyat:

– Bahwa Terdakwa beserta dengan Terdakwa-terdakwa lain, Hilmi, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin



Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan pekerja lainnya;

– Bahwa Terdakwa dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;

– Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerja lainnya;

– Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:

o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;

o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;

o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;

o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;

o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;

– Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;

– Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;

– Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

6. Wawan Hermawan panggilan Wawan bin Sodik:



- Bahwa Terdakwa beserta dengan Terdakwa-terdakwa lain, Hilmi, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamdin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun telah bekerja pada seseorang yang bernama Amut untuk melakukan penambangan emas di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan perjanjian bagi hasil, 50% untuk Amut sedangkan sisanya dibagi Terdakwa dan pekerja lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan lainnya bekerja sejak Senin, tanggal 31 Mei 2021, namun saat itu hanya membersihkan lokasi tambang tersebut, dan baru menambang pada hari Ahad, tanggal 6 Juni 2021;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, sekira pukul 06.00 WIB saat Terdakwa dan pekerja lainnya beristirahat, datanglah petugas Kepolisian mendatangi lokasi penambangan tersebut tersebut, dan sesampainya disana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pekerja lainnya;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;
 - o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
 - o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
 - o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
 - o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;
- Bahwa penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *hamer/breaker* merk *Donceng*; $\frac{1}{4}$ karung material ukuran 20 kg bahan berupa pasir, tanah dan batu; 1 (satu) buah *tsurumi pump*; 1 (satu) buah *electric blower*; 1 (satu) buah trafo las listrik; 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan 6 (enam) buah karung warna putih;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-



undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Melakukan penambangan;
2. Tanpa Izin;
3. Secara bersama-sama;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Melakukan penambangan.

Bahwa yang dimaksud dengan:

- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*vide* pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (*vide* pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Produksi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan endapan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Bahwa emas termasuk dalam komoditas tambang golongan mineral logam (pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa-terdakwa bersama pekerja lainnya sejak Ahad, tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan Senin, tanggal 7 Juni 2021 telah melakukan aktifitas guna mendapatkan emas, dengan cara:
 - o Pertama-tama Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan masuk ke dalam lubang sedangkan Salimun sebagai operator kelistrikan menyuplai listrik yang digunakan untuk menghidupkan *hammer* dan *blower*;



- o Selanjutnya Supriadi, Irin, Andri, Hilim dan Wildan memecah bagian batu yang mengkilap di lubang tersebut dengan menggunakan *hammer* secara bergantian;
- o Lalu hasil pecahan berupa pasir, batu dan tanah tersebut oleh Adik Darmadik, Asep Suherman, Adi Sumarna, Ludin, Misbah dan Wawan dimasukkan ke karung;
- o Selanjutnya karung tersebut ditarik dengan tali tambang oleh Yaya, Aa, Saifudin, Ano, Usiana, Didin, Umar Basir, Abdul dan Jumail hingga ke permukaan tanah;
- o Sesampainya di permukaan tanah, selanjutnya Joman, Ical dan Imut mengangkut ke rumah Amut, dan disana akan di gerondong hingga didapatkan emas;

di Batang Sipotar, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan alat-alat sebagaimana dalam daftar barang bukti;

- Bahwa hasil galian tersebut rencananya akan diserahkan ke Amut untuk diolah lebih lanjut, selanjutnya hasilnya dibagi dua dengan perincian Amut mendapat 50% sedangkan sisanya dibagi rata antara Terdakwa-terdakwa dan pekerja lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti Terdakwa-terdakwa dan pekerja lainnya telah mengambil material pada waktu dan tempat sebagaimana fakta di atas dengan tujuan setelah dilakukan berbagai proses akan memperoleh emas, dengan demikian kriteria *memproduksi* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang Terdakwa-terdakwa produksi tersebut tujuannya mendapatkan emas yang sebagaimana telah diterangkan sebelumnya merupakan komoditas tambang golongan mineral logam, maka kriteria *mineral* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa memproduksi mineral, maka kriteria penambangan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *tanpa izin*;

Ad.2. Tanpa Izin.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-



undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut aturan pelaksanaannya, maka usaha penambangan yang merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan wajib dilengkapi IUP; IUPK; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta Terdakwa-terdakwa maupun Amut tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan sebagaimana tersebut dalam pembuktian unsur delik sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dan Amut tidak memiliki izin apapun dalam kegiatan yang dilakukannya tersebut, maka terbukti Terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dalam usaha penambangannya;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *secara bersama-sama*;

Ad.3. Secara bersama-sama.

Bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan perbuatan pidana tersebut dilakukan lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Amut merupakan pihak yang memerintahkan Terdakwa-terdakwa untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa, Hilmi, Yaya Rohayana, Usyana panggilan Uus bin Aep, Umar Basil panggilan Umar bin Tedi, Saepudin panggilan Aep bin Sain, Supriadi, Didin Ahmamudin panggilan Didin bin Bidin, Ano panggilan Ano bin Sodik, Abdul Muhit panggilan Dul bin Dede Suhandi, Aa panggilan Aa bin Kumun, Irin Sobirin panggilan Irin bin Sodik, Andri, Juma'in, Wildan bin Usin dan Salimun merupakan pekerja yang melakukan penggalian dan kemudian membawa hasil galian ke Amut untuk diolah lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti penambangan emas tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Amut dan Terdakwa-terdakwa dimana masing-masing memiliki peran dan tugas sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula terbukti adanya saling pengertian antara para pelaku terkait penambangan emas yang mereka lakukan, dimana hal tersebut mereka tindak lanjuti dengan melakukan



kerjasama dengan melakukan pembagian tugas yang jelas dan terperinci antara mereka sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa-terdakwa telah melanggar pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Terdakwa-terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa-terdakwa merupakan orang yang sudah dewasa, hal mana dibuktikan pada saat



perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa-terdakwa telah berusia di atas 20 (dua puluh) tahun, hal mana sesuai bila dibandingkan dengan usia Terdakwa-terdakwa pada identitas Terdakwa-terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa telah dewasa, maka jelas saat melakukan perbuatan pidana tersebut mereka telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk dari perbuatan menambang emas tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan juga menyatakan dari awal tahu bila perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum, sehingga terbukti pula mereka menginsyafi perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu membuktikan pula adanya kesengajaan pada diri mereka;

Menimbang, bahwa:

- Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi mereka;
- selama di persidangan tidak ditemukan fakta adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatannya;
- perbuatan pidana tersebut disamping tidak memiliki dasar hukum juga bukan karena adanya perintah undang-undang, perintah jabatan atau kewajiban padanya;

dengan kata lain pada diri Terdakwa-terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa-terdakwa sehingga dengan demikian mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa-terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah *hamer/breaker* merk *Donceng*; $\frac{1}{4}$ karung material ukuran 20 kg bahan berupa pasir, tanah dan batu; 1 (satu) buah *tsurumi pump*; 1 (satu) buah *electric blower*; 1 (satu) buah trafo las listrik; 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan 6 (enam) buah karung warna putih karena masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Supriadi panggilan Acil, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka ditangkap dan ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

Bahwa Terdakwa-terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa-terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa-terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya dikelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap mereka yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera di bawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif*;

Memperhatikan, pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adik Darmadik panggilan Adik bin Rukman, Asep Suherman panggilan Asep bin Kodin, Adi Sumarna panggilan Adi bin Kayat, Ludin panggilan Ludin bin Oji, Misbah panggilan Misbah bin Ruhiyat dan Wawan Hermawan panggilan Wawan bin Sodik** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *hamer/breaker* merk *Donceng*; $\frac{1}{4}$ karung material ukuran 20 kg bahan berupa pasir, tanah dan batu; 1 (satu) buah *tsurumi pump*; 1 (satu) buah *electric blower*; 1 (satu) buah trafo las listrik; 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan 6 (enam) buah karung warna putih dipergunakan dalam perkara atas nama Supriadi panggilan Acil, dkk;
6. Membebaskan agar Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azizur Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Timbul Jaya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

**Muhammad Retza Billiansya,
S.H.**

Panitera Pengganti

Azizur Rahim, S.H.